

Nomor : KSEI-7999/DIR/092017
Lampiran : -
Klasifikasi surat : Umum

Jakarta, 13 September 2017

Yth. Direksi Perusahaan Terdaftar
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Implementasi Penerimaan Dana Kegiatan Tindakan Korporasi Melalui Mekanisme Central Bank Money (CeBM)

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat KSEI Nomor: KSEI-6277/DIR/0817 tertanggal 1 Agustus 2017 perihal Perubahan Nomor Rekening KSEI untuk kegiatan Tindakan Korporasi dan Pembayaran lainnya (*Joining Fee, Annual Fee, Paying Agent Fee*), kami informasikan bahwa penerimaan dana untuk **kegiatan Tindakan Korporasi** menggunakan rekening giro KSEI pada Bank Indonesia (CeBM) akan efektif diterapkan mulai tanggal **25 September 2017**. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut maka Penerbit Efek wajib mengirimkan dana **hanya** ke nomor rekening yang tercantum dalam surat permintaan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis pengiriman (melalui teller atau fasilitas bank lainnya untuk RTGS dengan MT 103, TTC 104)	RTGS (MT 103, TTC 104)	<i>mandatory</i>
Nama Bank (<i>bank's name</i>)	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	<i>mandatory</i>
Nama penerima (<i>beneficiary name</i>)	KSEIIDJ1	<i>mandatory</i>
Contoh penulisan nomor rekening penerima (<i>beneficiary account name</i>)	Digit ke 6-9 (4 digit) adalah <i>client code</i> sebagai kode penerbit efek Contoh: KSEI1SIF00180	<i>mandatory</i>
Referensi (berita) – mengikuti referensi berita yang tercantum pada surat permintaan dana	(Jenis pembayaran)/(KodeEfek)/DDMMYYYY Contoh: INT/ISIF18XXMF/20170905	<i>mandatory</i>

Sebelum melakukan pengiriman dana dengan instruksi tersebut di atas, kami mohon Penerbit Efek dapat memastikan bank pengirim dana memiliki kemampuan untuk mengirimkan dana melalui RTGS ke nomor rekening (*beneficiary account name*) dalam format *numeric* dan *alphabetical* sesuai format di atas.

Penerbit Efek wajib memastikan bahwa dana cukup dan telah efektif di rekening KSEI pada 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB, sebagaimana tercantum dalam surat permintaan dana. Penerbit Efek bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan KSEI. Informasi lebih lanjut mengenai pengiriman dana/bukti transfer dapat disampaikan melalui :

1. Unit Tindakan Korporasi melalui *e-mail*: tk@ksei.co.id atau nomor telepon Ibu Rica Amanda (5299 1174), Bapak Andi Wijaya (5299 1183), dan Ibu Tia Bettina (5299 1168); dan
2. Help Desk KSEI melalui *e-mail*: helpdesk@ksei.co.id atau di nomor telepon 021- 5152855.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama



Syafruddin
Direktur

Tembusan Yth:

1. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI);
2. Biro Administrasi Efek (BAE);
3. Wali Amanat; dan
4. Direksi KSEI.